



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ARSYAD Alias ASAD Bin SADARI**;
2. Tempat lahir : Jatuh (HST);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babai RT 006 RW 001, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta/ buruh berkebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/26/V/RES.4.2/2024/ResNarkoba tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, S.H., beralamat di Jalan Surapati, Komplek Melati I RT 01 No 60 A, kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD Alias ASAD Bin SADERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Altertif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersin 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX warna Hitam.
Dirampas oleh negara untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan kembali.
 - Uang tunai sejumlah Rp70.000 - (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,- (1 lembar), Rp. 20.000 (1 lembar).
Dirampas untuk Negara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan dipersidangan yang menyatakan bahwa sependapat dengan pasal yang terbukti namun mohon keringanan hukuman dibawah minimum khusus sesuai ketentuan surat edaran mahkamah agung karena barang bukti sedikit, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dipidana;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-35/BRB/09/2024 tanggal 02 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD Alias ASAD Bin SADARI, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Sarigading Desa Jatuh Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di belakang rumah Terdakwa, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (Undercover Buy) menelpon dan memesan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak seperempat gram dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Muhammad Isro Hawari mendatangi rumah Terdakwa yang berada di jalan Sarigading Desa Jatuh Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa menelpon Saksi Rusdi Ansari Alias Jangif Bin Abul Abas (yang dilakukan penuntutan terpisah) untuk menanyakan berapa harga Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak seperempat gram dan Saksi Rusdi Ansari menjawab harga seperempat gramnya sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menawarkan harga seperempat gram Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Saksi Rusdi Ansari menyetujui harga tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.15 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Rusdi Ansari di Jalan Srigading RT.002 RW.001 Desa Setiap Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya, setelah itu sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa kembali ke rumah dan mengajak Saksi Muhammad Isro Hawari ke belakang rumah untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu, pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu pesanan Saksi Muhammad Isro Hawari, lalu Saksi Muhammad Isro Hawari dan Saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan beserta pakaian dengan disaksikan oleh Saksi Sam'un Bin Baduwi (Alm) dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang sebelumnya Terdakwa lempar ke tanah, 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna hitam di kantong celana Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang memesan Narkotika jenis Sabu-sabu, dan uang tunai sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang keuntungan membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Saksi Rusdi Ansari, kemudian Saksi Muhammad Isro Hawari dan Saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi Rusdi Ansari Alias Jangif Bin Abul Abas pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.45 WITA di Desa Setiap RT.002 RW.011 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rusdi Ansari Alias Jangif Bin Abdul Abas beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) gram, berat Sabu bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0490 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/ Organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD Alias ASAD Bin SADARI, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Sarigading Desa Jatuh Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di belakang rumah Terdakwa, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu pesanan Saksi Isro dari pembelian terselubung (Undercover Buy), kemudian Saksi Muhammad Isro Hawari dan Saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan beserta pakaian dengan disaksikan oleh Saksi Sam'un Bin Baduwi (Alm) dan berhasil menemukan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang sebelumnya Terdakwa lempar ke tanah, 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna hitam di kantong celana Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang memesan sabu, dan uang tunai sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang keuntungan membelikan sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan dan proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat Sabu bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0490 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/ Organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Brb



1. Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan atas perkara narkotika Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Sarigading Desa Jatuh Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya atas informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Jatuh Kecamatan Pandawan, berdasarkan tersebut lalu dilakukan penyelidikan;
 - Bahwa saksi melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (*Undercover Buy*) menelepon dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak seperempat gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mendatangi rumah Terdakwa yang berada di jalan Sarigading Desa Jatuh Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Rusdi Ansari alias Jangif Bin Abul Abas untuk menanyakan berapa harga Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak seperempat gram dan Saksi Rusdi Ansari menjawab harga seperempat gramnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menawar harga seperempat gram Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Rusdi Ansari menyetujui harga tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.15 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Rusdi Ansari di Jalan Srigading RT.002 RW.001 Desa Setiap Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya;
 - Bahwa sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa kembali ke rumah dan mengajak saksi ke belakang rumah untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu pesanan saksi lalu saksi Ahmad Marzuki beserta tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dilakukan penggeledahan badan beserta pakaian disaksikan Sdr. Sam'un Bin Baduwi (Alm) kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Brb



plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang sebelumnya Terdakwa lempar ke tanah, 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna hitam di kantong celana Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang memesan Narkotika jenis Sabu-sabu, dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang keuntungan membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi bertanya pada Terdakwa asal sabu-sabu tersebut lalu berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Saksi Rusdi Ansari, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Rusdi Ansari dapat narkotika dari Amang Idil namun saat ini Amang Idil sudah meninggal;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa kemudian saksi bersama saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi Rusdi Ansari alias Jangif Bin Abul Abas pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.45 WITA dirumahnya di Desa Setiap RT 002 RW 011 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi ketahui dari Terdakwa dapat untung berupa upah dari pembeli atau dalam bentuk pakai bersama cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif metamphetamine;
- Bahwa barang bukti telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat Sabu bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Bahwa barang bukti diduga narkotika sudah dilakukan pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji benar mengandung Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memberikan lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk upah, sedangkan untuk sabu-sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Ahmad Marzuki Bin Ajudannor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan atas perkara narkoba Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Sarigading Desa Jatuh Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya atas informasi Masyarakat sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu-sabu di Desa Jatuh Kecamatan Pandawan, berdasarkan tersebut lalu dilakukan penyelidikan;
- Bahwa mulanya atas informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu-sabu di Desa Jatuh Kecamatan Pandawan, berdasarkan tersebut lalu dilakukan penyelidikan;
- Bahwa sebelumnya saksi Muhammad Isro Hawari melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (Undercover Buy) menelpon dan memesan Narkoba jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak seperempat gram dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Muhammad Isro Hawari mendatangi rumah Terdakwa yang berada di jalan Sarigading Desa Jatuh Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menyerahkan uang pembelian Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menghubungi Saksi Rusdi Ansari Alias Jangif Bin Abul Abas (yang dilakukan penuntutan terpisah) untuk menanyakan berapa harga Narkoba jenis Sabu-sabu sebanyak seperempat gram dan Saksi Rusdi Ansari menjawab harga seperempat gramnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menawar harga seperempat gram Narkoba jenis sabu-sabu menjadi Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Rusdi Ansari menyetujui harga tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.15 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Rusdi Ansari di

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Srigading RT.002 RW.001 Desa Setiap Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa kembali ke rumah dan mengajak Saksi Muhammad Isro Hawari ke belakang rumah untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Saksi Muhammad Isro Hawari, lalu Saksi Muhammad Isro Hawari dan Saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang sebelumnya Terdakwa lempar ke tanah, 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna hitam di kantong celana Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang memesan Narkotika jenis Sabu-sabu, dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang keuntungan membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa diketahui dari Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saksi Rusdi Ansari kemudian saksi bersama Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi Rusdi Ansari Alias Jangif Bin Abul Abas pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.45 WITA di Desa Setiap RT.002 RW.011 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapat untung berupa upah dari pembeli atau dalam bentuk pakai bersama cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif narkotika jenis sabu;
- Bahwa penyidik telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat Sabu bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan sisa sabu bersih setelah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan untuk barang bukti persidangan 0,16 (nol koma satu enam) gram;

- Bahwa telah barang bukti diduga narkotika sudah dilakukan pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan narkotika;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan Saksi Muhammad Isro Hawari ada kasih lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk upah, sedangkan untuk sabu-sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang kedinasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Rusdi Ansari Alias Jangif Bin Abdul Abas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa ditingkat penyidikan mengetahui sehubungan Terdakwa ditangkap berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Jalan Sarigading Desa Jatuh Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di belakang rumah Terdakwa. Namun saksi tidak ada saat Terdakwa ditangkap karena saksi ditangkap setelah Terdakwa;
- Bahwa saksi dihubungi Terdakwa untuk menanyakan berapa harga Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak seperempat gram dan saksi jawab harga seperempat gramnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menawarkan harga seperempat gram Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) karena Terdakwa membelikan untuk orang lain;
- Bahwa setelah saksi dengan Terdakwa menyetujui harga tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.15 WITA Terdakwa mendatangi rumah saksi di Jalan Srigading RT.002 RW.001 Desa Setiap Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya. Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi lalu saksi serahkan sabu-sabu pesannya kemudian sekitar pukul 15.30 WITA

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang membawa pesanan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi ketahui dari pihak kepolisian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang sebelumnya Terdakwa lempar ke tanah, 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna hitam di kantong celana Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang memesan Narkotika jenis Sabu-sabu, dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang keuntungan membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan polisi kemudian saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.45 WITA di Desa Setiap RT.002 RW.011 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu itu membeli dari Amang Idil warga Desa Setiap Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara saksi mendapatkan sabu-sabu terlebih dahulu/berhutang jika sudah laku semua maka saksi setorkan uangnya kepada Amang Idil;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu tidak tentu jumlahnya, terakhir paket sejumlah 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Saksi sudah membeli dari Amang Idil sekitar 7 (tujuh) kali;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan bekisar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saksi mengetahui Narkotika pada Terdakwa berasal dari saksi jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat Sabu bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa sering membeli pada saksi, ada di setiap minggu;
- Bahwa Terdakwa selalu minta harga kurang kalau Terdakwa ada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan upah pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif metafetamina;
- Bahwa saksi tidak pernah memakai bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Brb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yakni:

1. Berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No. SPP.BB/26.a/V/Res.4.2/2024/RESNARKOBA tanggal 19 Mei 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. SISWADI,S.H,M.A., Ajun Komisaris Polisi, NRP. 78030662, Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dalam perkara Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD Alias ASAD Bin SADERI sebagai berikut:

Berat Kotor : 0,37 gram;

Berat Plastik Klip Pembungkus : 0,19 gram;

Berat Sabu Bersih : 0,18 gram;

Berat Sabu yang Disisihkan : 0,02 gram;

Sisa Sabu Bersih Setelah disisihkan: 0,16 gram

2. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0490 Badan POM di Banjarmasin tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Penguji yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Mei 2024 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang sebelumnya telah disisihkan sebanyak 0,02 Gram dengan hasil contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine nomor : 088/V/LAB/2024, Barabai tanggal 20 Mei 2024, dokter pemeriksa Dr.Hj. Faizah Yunianti,Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan atas nama MUHAMMAD ARSYAD Alias ASAD Bin SADERI dengan hasil Methamphetamine positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Jalan Sarigading Desa Jatuh Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada seseorang yang Terdakwa kenal sebagai sopir mobil truck memesan kepada Terdakwa belikan sabu-sabu seperempat gram dan janji nanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu ke rumah Terdakwa dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Rusdi Ansari Alias Jangif Bin Abul Abas untuk menanyakan berapa harga Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak seperempat gram dan Saksi Rusdi Ansari menjawab harga seperempat gramnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menawar harga seperempat gram Narkotika jenis sabu-sabu menjadi Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa transaksi dengan saksi Rusdi Ansari sekira pukul 15.15 WITA mendatangi rumah saksi Rusdi Ansari di Jalan Srigading RT.002 RW.001 Desa Setiap Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa kembali ke rumah dan mengajak sopir mobil truck yang ternyata polisi yakni Saksi Muhammad Isro Hawari ke belakang rumah untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Saksi Muhammad Isro Hawari, lalu Saksi Muhammad Isro Hawari dan Saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang pembelian sabu-sabu dari saksi Muhammad Isro Hawari sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu ke saksi Rusdi Ansari sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu sisanya sebagai upah ditemukan menjadi barang bukti;
- Bahwa setiap pembelian narkotika selain pesanan pembeli juga Terdakwa mengkonsumsinya;
- Bahwa dilakukan penggeledahan pada Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang sebelumnya Terdakwa lempar ke tanah, 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna hitam di kantong celana Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang memesan Narkotika jenis Sabu-sabu, dan uang tunai sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang keuntungan membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima pesanan dan membelikan narkoba pada orang lain sejak awal tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Rusdi Ansari mendapatkan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat berapa kali membeli dari saksi Rusdi Ansari namun sudah sering, jika ada pembeli selalu membeli di saksi Rusdi Ansari;
- Bahwa Terdakwa menadapat untung berupa upah dari pembeli atau dalam bentuk pakai bersama pembeli cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hasil penimbangan yang diduga Narkoba Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat Sabu bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti diduga narkoba sudah dilakukan pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pakai bersama saksi Rusdi Ansari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi *a de charge*, ahli dan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk INFINIX warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm), saksi Ahmad Marzuki Bin Ajudannur serta anggota polisi lainnya hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Sarigading Desa Jatuh Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pengeledahan oleh saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm), saksi Ahmad Marzuki Bin Ajudannur serta anggota polisi lainnya kemudian ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang sebelumnya Terdakwa lempar ke tanah, 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna hitam di kantong celana Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang memesan Narkotika jenis Sabu-sabu, dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang keuntungan membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa saksi Muhammad Isro Hawari melakukan penyelidikan dengan cara *undercover buy* (menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis sabu) dengan menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak seperempat gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Muhammad Isro Hawari mendatangi rumah Terdakwa yang berada di jalan Sarigading Desa Jatuh Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Rusdi Ansari alias Jangif Bin Abul Abas untuk menanyakan berapa harga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak seperempat gram dan Saksi Rusdi Ansari menjawab harga seperempat gramnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menawarkan harga seperempat gram Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu saksi Rusdi Ansari menyetujui harga tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.15 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Rusdi Ansari di Jalan Srigading RT.002 RW.001 Desa Setiap Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya lalu sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa kembali ke rumah dan mengajak saksi Muhammad Isro Hawari ke belakang rumah Terdakwa untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu pesanan lalu saksi Muhammad Isro Hawari, saksi Ahmad Marzuki beserta tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saksi Rusdi Ansari kemudian saksi Muhammad Isro Hawari, saksi Ahmad Marzuki bersama Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi Rusdi Ansari Alias Jangif Bin Abul Abas pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.45 WITA di Desa Setiap RT.002 RW.011 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapat untung berupa upah dari pembeli atau dalam bentuk pakai bersama pembeli cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa sering bertransaksi narkotika dengan saksi Rusdi Ansari ada di setiap minggu baik untuk pesanan pembeli maupun konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan narkotika;
- Berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No. SPP.BB/26.a/V/Res.4.2/2024/RESNARKOBA tanggal 19 Mei 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. SISWADI,S.H,M.A., Ajun Komisaris Polisi, NRP. 78030662, Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dalam perkara

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD Alias ASAD Bin SADERI sebagai berikut:

Berat Kotor : 0,37 gram;
Berat Plastik Klip Pembungkus : 0,19 gram;
Berat Sabu Bersih : 0,18 gram;
Berat Sabu yang Disisihkan : 0,02 gram;
Sisa Sabu Bersih Setelah disisihkan: 0,16 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0490 Badan POM di Banjarmasin tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Penguji yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Mei 2024 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang sebelumnya telah disisihkan sebanyak 0,02 Gram dengan hasil contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine nomor : 088/V/LAB/2024, Barabai tanggal 20 Mei 2024, dokter pemeriksa Dr.Hj. Faizah Yuniarti,Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan atas nama MUHAMMAD ARSYAD Alias ASAD Bin SADERI dengan hasil Methamphetamine positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Brb



hukum pidana adalah setiap subjek hukum yang dapat berwujud perseorangan (*natuurlijke-persoon*) maupun badan hukum (*recht-persoon*) dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **MUHAMMAD ARSYAD Alias ASAD Bin SADERI**. Identitas tersebut sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan di atas, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Melanggar hukum yang tertulis baik hukum formil dan materiil, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "menawarkan untuk dijual", "menjual", "membeli", atau "menerima", "menjadi perantara dalam jual beli", "menukar", atau "menyerahkan" tersebut di atas bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu dari beberapa klasifikasi dalam rumusan unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur tersebut secara utuh telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini" (dalam hal ini Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk



kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm), saksi Ahmad Marzuki Bin Ajudannur serta anggota polisi lainnya hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Sarigading Desa Jatuh Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan oleh saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm), saksi Ahmad Marzuki Bin Ajudannur serta anggota polisi lainnya ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang sebelumnya Terdakwa lempar ke tanah, 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna hitam di kantong celana Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang memesan Narkotika jenis Sabu-sabu, dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang keuntungan membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Isro Hawari melakukan penyelidikan dengan cara *undercover buy* (menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis sabu) dengan menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak seperempat gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Muhammad Isro Hawari mendatangi rumah Terdakwa yang berada di jalan Sarigading Desa Jatuh Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa menghubungi saksi Rusdi Ansari alias Jangif Bin Abul Abas untuk menanyakan berapa harga Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak seperempat gram dan Saksi Rusdi Ansari menjawab harga seperempat gramnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menawarkan harga seperempat gram Narkotika jenis Sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu menjadi Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) karena saat itu Terdakwa ada pesanan dari pembeli supaya mendapatkan keuntungan dari selisih harga kemudian saksi Rusdi Ansari menyetujui harga tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.15 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Rusdi Ansari di Jalan Srigading RT.002 RW.001 Desa Setiap Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya dan narkotika tersebut ada pada penguasaan Terdakwa lalu sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa kembali ke rumah dan mengajak saksi Muhammad Isro Hawari ke belakang rumah Terdakwa untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu pesanan lalu saksi Muhammad Isro Hawari, saksi Ahmad Marzuki beserta tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas informasi dari Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saksi Rusdi Ansari kemudian saksi Muhammad Isro Hawari, saksi Ahmad Marzuki bersama Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi Rusdi Ansari Alias Jangif Bin Abul Abas pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.45 WITA di Desa Setiap RT.002 RW.011 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Muhammad Isro Hawari serta Saksi Ahmad Marzuki dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk keuntungan berupa upah dari pemesan atau dalam bentuk dikonsumsi bersama pemesan dan diketahui dalam persidangan bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi sabu pada hari penangkapan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Rusdi Ansari dan Terdakwa mengakui Terdakwa sering bertransaksi narkotika dengan saksi Rusdi Ansari ada di setiap minggu baik untuk pesanan pembeli maupun konsumsi sendiri, dan dalam persidangan Terdakwa menerangkan sudah menerima pesanan serta membelikan narkotika sejak awal tahun 2024;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan narkotika dengan demikian dalam mempergunakan narkotika dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No. SPP.BB/26.a/V/Res.4.2/2024/RESNARKOBA tanggal 19 Mei 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. SISWADI,S.H,M.A., Ajun Komisaris Polisi, NRP. 78030662, Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dalam perkara Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD Alias ASAD Bin SADARI sebagai berikut:

Berat Kotor : 0,37 gram;
Berat Plastik Klip Pembungkus : 0,19 gram;
Berat Sabu Bersih : 0,18 gram;
Berat Sabu yang Disisihkan : 0,02 gram;
Sisa Sabu Bersih Setelah disisihkan: 0,16 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0490 Badan POM di Banjarmasin tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Penguji yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Mei 2024 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang sebelumnya telah disisihkan sebanyak 0,02 Gram dengan hasil contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine nomor : 088/V/LAB/2024, Barabai tanggal 20 Mei 2024, dokter pemeriksa Dr.Hj. Faizah Yuniarti,Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan atas nama MUHAMMAD ARSYAD Alias ASAD Bin SADARI dengan hasil Methamphetamine positif;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I. Bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Berdasarkan musyawarah mufakat, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan tercantum di dalam amar putusan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah ini, dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, dan benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum dan Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun mohon keringanan hukuman dibawah minimum khusus sesuai ketentuan surat edaran mahkamah agung karena barang bukti sedikit, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang terbukti dan berat narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa yakni jumlah berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, yakni dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu Majelis Hakim akan memutus dengan merujuk pada ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dari itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam waktu tertentu dan pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan sebagaimana ketentuan Pasal 148

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
yang telah disita dari Terdakwa bahwa dalam persidangan terbukti barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan apabila terhadap barang-barang tersebut akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk INFINIX warna hitam; dan
- Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang digunakan dan hasil dari tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Arsyad Alias Asad Bin Saderi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam; dan
- Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024, oleh Maria Adinta Krispradani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zefania Anggita Arumdani, S.H. dan Afridiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Ttd

Afridiana, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diansyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)